

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NUR HIDAYAH

NIM. 152.111.271

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA (IAIN)

2019

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

NUR HIDAYAH

NIM. 152.111.271

Surakarta, 5 Juni 2019

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

H. Andi Mardian. Lc., M.A

NIP. 19760308 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Hidayah
NIM : 152.111.271
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 Juni 2019

Penulis

Nur Hidayah

NIM.152.111.271

H. Andi Mardian. Lc., M.A
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Skripsi

Saudari Nur Hidayah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta

di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Nur Hidayah, NIM : 152111271 yang berjudul "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN**". Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Juni 2019

Dosen pembimbing,

H. Andi Mardian. Lc., M.A

NIP. 19760308 200312 1 001

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN

Disusun Oleh :

Nur Hidayah
NIM. 152.111.271

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah


Pada hari: Senin, 29 Juli 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)


Penguji I

Penguji II


Penguji III



Dr. Layyin Mahfiana S.H., M.Hum
NIP.19750805 200003 2 001




Siti Kasiyati S.Ag., M.Ag
NIP.19720803 201411 2 004



Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag
NIP.19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Usman S.Ag., M.Ag

NIP. 19681227 199803 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa':

29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, kemudahan serta keberkahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna untuk:

1. Orang tuaku tercinta: Ibu Wiyati, Bapak Suroto, terimakasih telah menemaniku, mendukungku dan menyekolahkanku, semoga dengan ini mampu memberikan kebahagiaan dan kebanggan.
2. Saudara Kandungku: Annisyah Nur Jannah, Dewi Noor Hanifah, Kahfi Adnan dan Alya Nur Rahmah yang selalu mendukung dan mendoakanku untuk terus belajar dan mendapatkan gelar Sarjana.
3. Sahabat dekatku Fara, Uni, Annisa yang selalu bersamaku, menyemangatiku dan mendoakanku.
4. Seluruh Dosen IAIN Surakarta yang telah membimbing dari awal semester hingga lulus.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | Ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ...' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | Fathah | A | A |
| | Kasrah | I | I |
| | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1 | كتب | Kataba |
| 2 | ذكر | Žukira |
| 3 | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
|----|------------------|---------------|

| | | |
|---|-----|-------|
| 1 | كيف | Kaifa |
| 2 | حول | Ḥaula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif Atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1 | قال | Qāla |
| 2 | قيل | Qīla |
| 3 | يقول | Yaqūlu |
| 4 | رمي | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan .

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|-----------------|
| 1 | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl |
| 2 | طلحة | Ṭalḥah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1 | رَبَّنَا | Rabbana |
| 2 | نَزَّلَ | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1 | الرجل | Ar-rajulu |
| 2 | الجلال | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No | Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-------------|---------------|
| 1 | أكل | Akala |
| 2 | تأخذون | Ta'khuzūna |
| 3 | النؤ | An-Nau'u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|-------------------------------------|
| | و ما محمد إرسول | Wa mā Muḥammadun illā rasūl |
| | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak merepotkan berbagai pihak baik berupa pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. M. Usman S.Ag, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Masjupri S.Ag., M.Hum. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Muhammad Julijanto. S.Ag, M.Ag. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen Pembimbing Akademik: Dr. H. Rial Fu'adi S.Ag., M.Ag. yang senantiasa memotivasi dan membimbing.
6. Pembimbing Skripsi: H. Andi Mardian Lc., M.A yang selalu menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkanku.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan mahasiswa lain.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
9. Direktur dan seluruh pegawai Pengelola Pasar Bunder Sragen yang telah membantu dan memberikan perhatian dengan baik kepada saya dalam memperoleh data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Orang tuaku tercinta: Ibu Wiyati, Bapak Suroto, terimakasih telah menemaniku, mendukungu dan menyekolahkanku, semoga dengan ini mampu memberikan kebahagiaan dan kebanggan.
11. Saudara Kandungku: Annisyah Nur Jannah, Dewi Noor Hanifah, Kahfi Adnan dan Alya Nur Rahmah yang selalu mendukung dan mendoakanku untuk terus belajar dan mendapatkan gelar Sarjana.
12. Sahabatku Uni, Annisa, Fara yang selalu menemani dan mendukung perjuangan penulis dalam berjuang meraih gelar Sarjana ini.
13. Keluarga baruku, teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Hukum Ekonomi Syariah, khususnya HES G.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu saya baik secara moriil maupun spiritnya dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis

harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Juni 2019

Nur

Hidayah

NIM.152111271

ABSTRAK

Nur Hidayah, NIM 152111271, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN”**.

Bawang merah adalah salah satu bahan pokok dapur, yaitu untuk memasak sehari-hari. Terkadang karena malas dan repot, ibu-ibu biasanya membeli bawang goreng yang sudah jadi/ siap pakai. Bawang goreng ini biasanya dijual di warung atau pasar-pasar tradisional, salah satunya dijual di Pasar Bunder Sragen, penjual ada yang menjual bawang goreng asli dan bawang goreng campuran ketela goreng dengan tidak berperilaku jujur dan mengakibatkan terjadinya *gharar*.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen, mengenai proses transaksi jual beli bawang goreng, mengenai objek yang di jual apakah mengandung campuran atau tidak. Adanya ketidakjujuran penjual dalam menjual bawang yang menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Yaitu bawang goreng yang dijual mengandung campuran/ oplosan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan yang sebenarnya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data sekunder berasal dari dokumen resmi, al-qur'an, hadis, buku-buku fiqh muamalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini objek penelitian adalah jual beli bawang goreng. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, praktik Jual Beli Bawang Goreng di Pasar Bunder Sragen seperti jual beli pada umumnya dimana penjual bawang goreng berada ditokonya, kemudian pembeli datang dan mengatakan ingin membeli bawang goreng dan kemudian penjual menyerahkan bawang goreng di ikuti dengan pembeli membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga dari bawang goreng tersebut. Penjual dalam melakukan transaksi tidak menjelaskan murni bawang goreng atau dioplos dengan ketela goreng.

Kedua, Jual beli bawang goreng goreng di Pasar Bunder Sragen ditinjau dari Fiqh Muamalah: a) Secara keseluruhan jual beli bawang goreng dengan adanya campuran adalah sah, selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya. b) Apabila pembeli dan pedagang mengetahui dengan jelas kualitas bawang goreng yang dijual mengandung campuran ketela goreng, maka hukum jual beli ini adalah sah. c) Apabila penjual berperilaku tidak jujur bahwa bawang goreng yang dijual mengandung campuran ketela goreng, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut sehingga muncul masalah yaitu *gharar*/ketidakjelasan terhadap objek jual beli yang berakibat cacat/fasid sehingga jual beli dinyatakan tidak sah.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, Bawang Goreng.

ABSTRACT

Nur Hidayah, NIM 152111271, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN”**.

Shallots are one of the staples of the kitchen, which is for daily cooking. Sometimes because of laziness and hassle, mothers usually buy fried onions that are ready / ready to use. These fried onions are usually sold in stalls or traditional markets, one of which is sold in Sragen Bunder Market, there are sellers who sell genuine fried onions and fried onions mixed with cassava by not behaving honestly and resulting in gharar.

This study discusses how the practice of buying and selling fried onions in Sragen Bunder Market, regarding the process of buying and selling fried onions, about the object being sold whether it contains a mixture or not. The dishonesty of sellers in selling onions creates problems which result in losses to one party. Namely fried onions that are sold contain a mixture / mixture.

This research is a qualitative field research, carried out in real life or reality. Data sources used are primary data sources derived from interviews, observations and documentation, secondary data sources come from official documents, al-quran, hadith, books of fiqh muamalah. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. In this case the object of research was the sale and purchase of fried onions. And the data analysis technique used is descriptive analysis technique.

The results of this study are first, the practice of buying and selling fried onions in Sragen Bunder Market such as buying and selling in general where the fried onion seller is in his shop, then the buyer comes and says he wants to buy fried onions and then the seller hands over fried onions followed by the buyer paying some money according to the price of the fried onions. The seller in conducting transactions does not explain the state of the goods he sells are pure fried onions or mixed with fried cassava.

Second, the sale and purchase of fried onions in the Sragen Bunder Market in terms of Muqalah Fiqh: a) Overall the sale and purchase of fried onions in the presence of a mixture is legal, as long as in a good sale and purchase transaction between the seller and the honest buyer by telling the truth. b) If the buyer and trader know clearly the quality of the fried onions that are sold contain a mixture of fried cassava, then the law of buying and selling is legal. c) If the seller behaves dishonestly that the fried onions that are sold contain a mixture of fried yam, and the buyer does not know this so that a problem arises, namely gharar / obscurity towards the object of sale and purchase that results in defects / fasids so the sale and purchase is declared invalid.

Keywords: Fiqh Muamalah , Buying and Selling, Fried Onions

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH..... | v |
| HALAMAN MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| ABSTRAK..... | xix |
| ABSTRACT..... | xx |
| DAFTAR ISI..... | xxi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Kerangka Teori..... | 5 |
| F. Kajian Pustaka..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 18 |

BAB II JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

| | |
|--|----|
| A. Konsep Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah..... | 20 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 20 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 21 |
| 3. Rukun Jual Beli..... | 24 |
| 4. Syarat Jual Beli..... | 28 |
| 5. Jual Beli Fasid dan Batal..... | 35 |

| | |
|--|----|
| 6. Jual Beli yang Dilarang | 37 |
| B. Konsep Gharar Dalam Jual Beli | 39 |
| 1. Pengertian Gharar..... | 39 |
| 2. Dasar Hukum Gharar | 40 |
| 3. Bentuk Gharar yang dilarang | 42 |
| BAB III PRAKTIK JUAL BELI BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN | |
| A. Gambaran Umum Pasar Bunder Sragen..... | 46 |
| 1. Sejarah dan Profil Pasar Bunder Sragen | 46 |
| 2. Visi dan Misi Pasar Bunder Sragen | 47 |
| 3. Letak Geografis | 48 |
| 4. Struktur Organisasi Pasar..... | 48 |
| B. Praktik Jual Beli Bawang Goreng di Pasar Bunder Sragen | 50 |
| 1. Akad | 50 |
| 2. Objek Jual Beli | 51 |
| 3. Proses Jual Beli | 52 |
| BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG GORENG DI PASAR BUNDER SRAGEN | |
| A. Analisis Praktek Jual Beli Bawang Goreng | 59 |
| B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Goreng di Pasar Bunder Sragen | 62 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran – saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 72 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bawang merah adalah salah satu bahan pokok dapur, yaitu untuk memasak sehari-hari. Pada masakan tertentu dibutuhkan bawang goreng untuk menambah cita rasa makanan tersebut/ sebagai pelengkap masakan. Terkadang karena malas dan repot, ibu-ibu biasanya membeli bawang goreng yang sudah jadi/ siap pakai. Bawang goreng ini biasanya dijual di warung atau pasar-pasar tradisional, salah satunya dijual di Pasar Bunder Sragen.

Pasar Bunder adalah pasar hasil bumi terbesar di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Pasar Bunder dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sragen. Nama Pasar Bunder konon berasal dari sejarah pasar itu sendiri yang dulunya adalah sebuah lapangan yang berbentuk bundar, bundar dalam Bahasa Jawa adalah bunder sehingga sampai sekarang bekas lapangan yang kini berubah menjadi pasar itu lebih terkenal dengan nama Pasar Bunder.

Aktifitas perdagangan di Pasar Bunder berlangsung 24 jam per hari dengan komoditas utama yang diperjual-belikan adalah kebutuhan pokok masyarakat seperti sayur mayur, hasil bumi, kebutuhan rumah tangga, daging dan ikan segar, pakaian dan lain sebagainya.

Pasar Bunder berdiri di atas lahan seluas 17.995 m², jumlah Kios sekitar 455 unit dan jumlah Los 45 unit. Dari 45 unit Los tadi kemudian masih dibagi

lagi menjadi beberapa petak. Jumlah pedagang di Pasar Bunder mencapai sekitar 2.369 pedagang.¹

Beberapa pedagang sembako di kios Pasar Bunder Sragen menjual bawang goreng, terdapat 5 pedagang yang menjual bawang goreng oplosan. Bawang goreng yang dijual di kios-kios Pasar Bunder Sragen ini beberapa mengandung unsur *gharar* atau penipuan pada objeknya, yaitu bawang goreng yang dijual merupakan bawang goreng hasil oplosan dengan ubi/ketela, dimana penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwa bawang tersebut adalah hasil oplosan.² Pembeli baru menyadari ketika sampai di rumah dan mengkonsumsinya. Secara sekilas bawang goreng tersebut seperti asli dengan kualitas bagus, akan tetapi pada kenyataannya bawang goreng tersebut adalah hasil oplosan dengan bahan berkualitas buruk. Tentu ini menjadi masalah karena pembeli merasa dirugikan dan ditipu dengan adanya pengoplosan tersebut.

Demi meraup keuntungan yang lebih, para pedagang rela menjual bawang goreng campuran dengan tidak menjelaskan kualitas dari barang tersebut apakah bawang tersebut asli atau mengandung campuran. Sehingga apabila pembeli kurang teliti dan tidak menanyakan apakah bawang goreng tersebut asli/ palsu maka pembeli bisa jadi tertipu karena ternyata bawang goreng yang ia beli mengandung campuran.

¹ Pasar Bunder Sragen, "*Tentang Pasar Bunder Sragen*", dikutip dari <https://pasarbundersragen.wordpress.com/2010/08/08/tentang-pasar-bunder/>, diakses 27 Januari 2018.

² Rosmiyati, Pedagang Kios Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 20 Desember 2018, jam 10.00 WIB.

Pada dasarnya kegiatan jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat jual beli, syarat objek akad salah satunya, dimana objek atau barang yang diperjual belikan harus jelas ada barangnya, kemudian dari segi kualitas barang juga harus jelas bahwa barang yang dijual itu asli/ bagus maupun memiliki cacat. Penjual barang juga harus memberitahukan kepada calon pembeli tentang kondisi barang yang di perjual-belikan, apakah barang itu asli/palsu, campuran ataupun memiliki cacat atau kekurangan, sehingga penjual dan pembeli secara jelas mengetahui kualitas barang tersebut dan tidak menimbulkan adanya *gharar* atau ketidakjelasan dari kualitas barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli apabila mengetahui bahwa barang yang dijual kualitasnya tidak jelas.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas terhadap praktik jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen ini, karena penelitian ini dirasa sangat diperlukan mengingat kegiatan jual-beli adalah kegiatan yang dilakukan hampir setiap hari, dan sebagai muslim kita harus melakukan kegiatan jual-beli sesuai dengan ajaran Islam, sesuai Fiqh Muamalah, sehingga jual-belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak, serta penelitian ini juga dapat ditujukan kepada para pedagang agar dalam melakukan kegiatan jual-beli harus berperilaku jujur supaya jual-beli tersebut tidak cacat(*fasid*). Selanjutnya dirumuskan dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Goreng Di Pasar Bunder Sragen”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bawang goreng tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum Islam, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang praktik jual beli bawang goreng.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan moril bagi masyarakat tentang fiqh muamalah mengenai praktik jual beli dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan

yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian

Menurut Kamus Al-Munawir, jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'* البَيْعُ yang merupakan bentuk masdar dari بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا yang artinya menjual, sedangkan kata “beli” dalam bahasa Arab dikenal dengan شَرَى - يَشْرِي - شِرَاءٌ, yaitu masdar dari kata شَرَى - يَشْرِي - شِرَاءٌ. Pada umumnya kata sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بَيْعٌ berarti jual sekaligus membeli.³

Adapun menurut terminologi (istilah) fiqh muamalah, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Orientasi utama kegiatan jual beli adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tujuan inilah yang kemudian dibatasi oleh Islam yang melarang jual beli dengan sistem *riba*, yaitu salah satu cara dalam mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

³ KH. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 124.

b. Rukun Jual Beli

Manurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.

Berbeda dengan mayoritas ulama (*jumhur*), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *'akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek) serta *sighat* (ijab qabul).

c. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi bathil. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.⁴

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm.74.

d. Jual Beli yang Dilarang

Dalam transaksi jual beli, ada jual beli yang dibolehkan dan ada jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁵

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
2. Jual beli sperma hewan (apalagi sperma manusia), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Haqalah* mempunyai arti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* di sisni adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau disawah. Hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lainnya.
6. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya pada malam atau siang hari, dan orang yang menyentuh berarti telah

⁵ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). Hlm. 196.

membeli kain tersebut. Hal ini karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran basah, sedangkan ukurannya dengan ditimbang, sehingga merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya tampak bagus, tetapi bawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu dengan mengecualikan salah satu bagiannya.⁶

⁶ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Hlm. 200.

2. Gharar

a. Pengertian

Secara bahasa, *gharar* berarti hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para Ulama ahli fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran.⁷

b. Bentuk *Gharar* yang dilarang

Melihat bentuk *gharar* yang terlarang, ulama fiqih mempunyai banyak pandangan diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*).
2. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
3. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
4. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
5. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang.
6. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad

⁷ Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), hlm. 457.

tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad.

7. Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
8. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
9. Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk: (a) Jual beli lempar batu (*bai' al-hasa*). (b) Jual beli saling melempar (*bai' al-munabazah*). (c) Jual beli dengan cara menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya itu. Ketiga cara ini biasa dilakukan orang Arab pada zaman jahiliyah.

F. Kajian Pustaka

Kajian mengenai kegiatan jual beli yang telah lazim dijalankan oleh masyarakat memang sudah banyak, namun sejauh pengetahuan penyusun masih sedikit yang membahas tentang jual beli terdapat unsur gharar. Pembahasan jual beli terdapat dalam karya tulis yang berbentuk skripsi, yaitu sebagai berikut:

Skripsi dari Rheni Nila Haryani, IAIN Surakarta, “**Praktik Jual Beli Barang-Barang Pokok Keperluan Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo)**”.⁸

⁸ Rheni Nila Haryani, “Praktik Jual Beli Barang-Barang Pokok Keperluan Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 6.

Hasil penelitian ini adalah pertama, mekanisme praktik jual beli keperluan hajatan yaitu pihak yang akan menyelenggarakan hajatan membeli barang-barang pokok keperluan hajatan kepada pihak penjual dengan cara pembayaran di akhir ketika hajatan telah selesai diselenggarakan. Apabila barang tersebut terdapat sisa, maka dijual kembali kepada pihak penjual semula. Dari pihak penjual akan membeli barangnya kembali dengan harga yang lebih murah.; Kedua, berdasarkan hukum Islam, sesuai hukum *wadh'i*, praktek jual beli ini adalah sah karena rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam sudah terpenuhi. Namun secara hukum *taklifi* praktik tersebut adalah makruh karena meskipun syarat harga barang telah terpenuhi karena adanya kerelaan oleh kedua belah pihak, namun hal tersebut mengandung ketidakjelasan/*gharar* dimana tidak adanya kesepakatan harga yang jelas yang dapat memunculkan beberapa *mudharat*, serta adanya *gharar* dalam jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam.⁹

Perbedaan penelitian Rheni ini dengan yang akan saya teliti adalah terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian Rheni meneliti tentang praktik jual beli barang-barang pokok untuk keperluan hajatan, sedangkan pada penelitian saya adalah praktik jual beli bawang goreng, kemudian dari segi teori yang dipakai pada penelitian Rheni adalah teori Hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian saya adalah teori Fiqh Muamalah, yaitu khusus tentang kegiatan ekonomi Islam.

⁹ Ibid., hlm. 68.

Skripsi dari Nurwakhidah Miftakhul Jannah, IAIN Surakarta, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Tia Tronik Kartasura)**”.

Hasil penelitian ini adalah pertama, dalam praktik jual beli paket data internet di Tia Tronik, pembeli datang langsung ke konter kemudian pembeli memilih paket data yang akan digunakan dan dibeli, setelah menemukan paket data internet yang akan digunakan kemudian dimulai transaksi yaitu membeli paket data internet Telkomsel 30 GB dengan masa aktif 2 bulan sesuai dengan yang dikatakan penjual, kemudian pembeli sepakat untuk membeli dan terjadi akad jual beli. Kedua, pada dasarnya jual beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi, pada objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual. Yaitu bahwa apa yang dikatakan penjual tidak sesuai dengan kenyataan setelah pembeli mengaktifkan kartu tersebut, maka jual beli tersebut rusak (*fasid*) atau batal. Dan juga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai kekurangan masa aktif paket data internet yang diperjual belikan.¹⁰

Perbedaan penelitian Nurwakhidah ini dengan yang akan saya teliti adalah terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian Nurwakhidah meneliti tentang praktik jual beli paket data internet, sedangkan pada penelitian saya adalah praktik jual beli bawang goreng, kemudian dari segi teori yang dipakai pada penelitian Nurwakhidah menggunakan teori Hukum Ekonomi Islam

¹⁰ Nurwakhidah Miftakhul Jannah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Tia Tronik Kartasura)”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 54.

secara umum, sedangkan penelitian saya menggunakan teori Fiqh Muamalah, yaitu khusus tentang kegiatan ekonomi Islam.

Skripsi dari Sonny Andrian, IAIN Surakarta, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2**”. Hasil penelitian ini adalah pertama, jual beli item Dota 2 tidak jauh beda dengan jual beli di dunia nyata, ada penjual dan pembeli, yang membedakan adalah barang yang dijual dalam bentuk *virtual* yaitu *item* dan *skin* yang berguna untuk mempercantik dan memperkuat suatu karakter pemanin game Dota 2. Pihak game menyediakan tempat untuk jual beli bagi para penjual dan pembeli yaitu steam market untuk menghindari penipuan. Untuk melakukan transaksi pembeli harus menukarkan uang nyata menjadi uang *steam wallet*. Kedua, hukum dari transaksi jual beli item game online Dota 2 sah akan tetapi diharamkan *syar’i* karena semua syarat dan rukun jual beli terpenuhi, akan tetapi ada salah satu transaksi yang mengandung unsur perjudian karena membeli item dengan *random*(acak) dengan mengandalkan keuntungan dalam mendapatkan *skin*.¹¹

Perbedaan penelitian Sonny ini dengan yang akan saya teliti adalah terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian Sonny meneliti tentang praktik jual beli game online Dota 2, sedangkan pada penelitian saya adalah praktik jual beli bawang goreng, dimana objeknya sangat berbeda sekali. Kemudian dari segi teori yang dipakai pada penelitian Sonny adalah teori Hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian saya menggunakan teori Fiqh Muamalah, yaitu khusus tentang kegiatan ekonomi Islam.

¹¹ Sonny Andrian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 71.

Skripsi dari Mubarak, IAIN Purwokerto “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus Desa Penaruban, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga)**”. Hasil penelitian ini adalah pertama, jual beli oplosan adalah beras kualitas jelek dicampur dengan beras dengan kualitas baik. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dari segi kualitasnya. Kemudian akad jual beli yang dilakukan secara golongan atau dalam jumlah banyak akadnya dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan pada satu majelis, sedangkan yang dilakukan secara eceran, tidak dilakukan secara terang-terangan sehingga pihak pembeli tidak mengetahui bahwa beras yang dibeli merupakan beras hasil dari oplosan.; Kedua, Menurut Hukum Islam praktik jual beli beras oplosan secara golongan sah dan sesuai dengan hukum Islam, karena akad dilakukan secara terang-terangan, sedangkan jual beli yang dilakukan secara eceran tidak sah menurut Hukum Islam, karena kedua belah pihak tidak saling terang-terangan dan mengandung unsur *gharar*.¹²

Perbedaan penelitian Mubarak ini dengan yang akan saya teliti adalah terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian Mubarak meneliti tentang praktik jual beli beras oplosan, sedangkan pada penelitian saya adalah praktik jual beli bawang goreng, kemudian dari segi teori yang dipakai pada penelitian Mubarak adalah teori Hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian saya adalah teori Fiqh Muamalah, yaitu khusus tentang kegiatan ekonomi Islam.

¹² Mubarak, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus Desa Penaruban, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga)**”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017, hlm. 72.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian yang sudah ada banyak membahas tentang teori, prinsip dan kaidah serta hukum-hukum dalam hal muamalah termasuk didalamnya jual beli . terdapat banyak perbedaan dengan penelitian saya yang terletak pada tempat, objek, sistem jual beli atau mekanisme praktik jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen, dan landasan hukum yang digunakan. Setidaknya penelitian ini merupakan penemuan baru terhadap praktek jual beli yang telah mengakar dalam masyarakat yang tidak pernah disadari sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹³ Dalam hal ini terkait dengan praktik jual beli bawang merah goreng di Pasar Bunder Sragen.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

¹³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 63.

peneliti¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari pelaku transaksi jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, kitab al-Qur'an, hadis, buku-buku, kitab muamalah lainnya serta website yang membahas tentang transaksi muamalah Islam dalam hal jual beli dan hukum-hukumnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁵ Adapun lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah Pasar Bunder Sragen,. Karena daerah ini menurut penulis sangat menarik untuk dijadikan penelitian berdasarkan fenomena jual beli bawang goreng tersebut.

b. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Mei 2018 sampai Maret 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 162

pengindraan.¹⁶ Seperti menandatangani secara langsung kegiatan jual beli tersebut dan memahami prosedur-prosedur dan transaksi yang telah ada.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan yang diwawancarai.¹⁷ Dalam teknik ini, penulis bertanya langsung kepada pembeli dan penjual bawang merah goreng. Dalam penelitian ini teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait mekanisme jual beli bawang goreng.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis atau mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang merupakan catatan buku dan sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

1. Jumlah Pedagang Pasar Bunder Sragen
2. Luas dan Jumlah Kios Pasar Bunder Sragen

5. Teknik Analisis Data

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan dalam penyusunan proposal penelitian agar lebih mudah dalam penganalisaan, maka teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif,

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 111

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Analisis data yang digunakan yaitu metode pendekatan deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari kata-kata khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian ditarik suatu generalisasi yang sifatnya umum. Dimana hasil penelitian menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Hasil penelitian berdasarkan analisis yang diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah berbentuk narasi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang menggambarkan situasi dan kondisi persoalan yang diteliti.¹⁹ Maksudnya yaitu mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Disini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus mengenai praktik jual beli bawang merah goreng kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian di lapangan, kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dengan praktik jual beli tersebut menurut tinjauan Fiqh Muamalah.

H. Sistematika Penulisan

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 36.

Agar penyusunan penelitian ini menjadi komprehensif serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua adalah landasan teori yang akan menerangkan tentang teori Fiqh Muamalah yang berisi konsep jual beli dengan maksud memberikan informasi dan pemahaman tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, jual beli yang dilarang dalam agama Islam, konsep *gharar* atau penipuan dalam jual beli, dasar hukumnya.

Bab tiga adalah akan dijelaskan secara umum tentang objek penelitian, yang terdiri dari gambaran umum Pasar Bunder Sragen, luas wilayah, jumlah pedagang, praktik jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen.

Bab empat adalah analisis data yang akan berisi analisa Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli bawang merah goreng di Pasar Bunder Sragen. Di dalamnya membahas tentang analisa praktik jual beli bawang goreng apakah sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah atau belum, dan bagaimana ketetapan fiqh muamalah mengenai praktik jual beli tersebut.

Bab lima adalah penutup yang mencakup tentang kesimpulan, hasil penelitian, saran-saran, dan daftar pustaka yang berisi rujukan berupa buku, skripsi, journal, kitab-kitab fiqh, artikel, dan lain sebagainya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Bagian Terakhir berisi daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

BAB II

JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Al-Munawir, jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'* البَيْعُ yang merupakan bentuk masdar dari بَاعَ – يَبِيعُ – بَيْعًا yang artinya menjual, sedangkan kata “beli” dalam bahasa Arab dikenal dengan شَرَاءٌ, yaitu masdar dari kata شَرَى - يَشْرِي - شَرَاءً. Pada umumnya kata sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بَيْعٌ berarti jual sekaligus membeli.¹

Adapun menurut terminologi (istilah) fiqh muamalah, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Orientasi utama kegiatan jual beli adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tujuan inilah yang kemudian dibatasi oleh Islam yang melarang jual beli dengan sistem *riba*, yaitu salah satu cara dalam mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

¹ KH. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 124.

² Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). Hlm. 196.

2. Dasar Hukum

Al-Bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, Al-Hadist ataupun Ijma ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

- Q.S. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah: 275)³

Ayat ini menjadi dasar hukum kebolehan umat Islam melakukan jual beli, sekaligus menjadi dasar hukum ketidakbolehan (haram) melakukan transaksi dengan sistem *riba*, baik *riba fadl* (tambahan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur an dan Terjemahan* , (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002)

keuntungan dari modal) maupun riba *nasiah* (tambahan keuntungan dari jangka waktu berhutang).

- QS. An-Nisaa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa': 29)*⁴

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainly*/resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur an dan Terjemahan* , (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002)

harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak bank sebagai penjual, serta dari pihak nasabah sebagai pembeli atas transaksi yang dilakukan.

2) Hadist

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah)

Hadist ini merupakan dalil keabsahan jual beli secara umum. Hadist ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

Imam Syafii menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/ keridaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

3) Ijma' Ulama

Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasikan dalam kehidupan manusia.

3. Rukun Jual Beli

Manurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.⁵

Berbeda dengan mayoritas ulama (*jumhur*), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari '*akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek) serta *sighat* (ijab qabul).

Hendi Suhendi, dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan rukun akad meliputi hal-hal berikut:

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm.73.

1. 'Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari beberapa orang. Seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid ashi) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
2. *Mau'qud 'alaih* atau *Mahallul 'adq* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul 'Aqd* adalah sebagai berikut:
 - a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
 - b. Ojek perikatan dibenarkan oleh syariah
 - c. Objek akad harus jelas dan dikenali
 - d. Objek dapat diserahkan
3. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tujuan akad merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
 - b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
 - c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'
4. *Shigat al 'aqd* ialah ijab dan qabul

Yang dimaksud *shigat al 'aqd* ialah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Para

pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum

- a. *Jalalul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Beberapa cara untuk menyampaikan akad adalah:

- a. Tulisan, diperbolehkan mengadakan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak dengan syarat tulisan itu harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Pengecualian dalam akad pernikahan. Dalam akad pernikahan tidak diperbolehkan menggunakan tulisan jika kedua orang yang berakad itu hadir. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad dengan tulisan tidak sah jika kedua pihak yang berakad hadir karena dalam hal ini tulisan tidak dibutuhkan.
- b. Lisan, tidak disyaratkan dalam *shighat* dengan lisan ini untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual beli, *hibah*, sewa menyewa dan lain-lain, kecuali dalam akad pernikahan, sesuai dengan yang disepakati oleh jumhur Ulama. Terdapat pengecualian dalam *shighat*

pernikahan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *shighat* akad dalam pernikahan diperbolehkan dengan *shighat* apa saja, seperti menikahkan, menjadikan, menghibahkan, dan sebagainya dengan syarat setiap mengucapkan kata itu, diikuti dalam hatinya bahwa maksudnya adalah pernikahan. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyatakan tidak sah pernikahan, kecuali menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja*.⁶

- c. Isyarat, akad dengan isyarat diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat berbicara. Akan tetapi, jika bisa menulis dan tulisan jelas, maka dianjurkan menggunakan tulisan.
- d. Perbuatan, mengenai akad dengan perbuatan ini, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama.
 - 1) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan pada barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia.
 - 2) Mazhab Malikiyah dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.
 - 3) Ulama Syafi'iyah, Syiah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm.83.

Namun, beberapa pengikut mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, imam Al-Baghawi, dan Al-Mutawali membolehkan akad dengan perbuatan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shigat akad diantaranya:

- a. *Shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya, maksudnya tidak memiliki banyak pengertian
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti.

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.⁷

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi fasid, jika dalam salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm.74.

a. Syarat *In'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Berikut syarat-syarat *in'iqad*:

- 1) Seorang *'akid* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Orang yang melakukan transaksi (*'akid*) harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Jual beli tidak sah dengan perantara wakil dari kedua pihak, karena dalam jual beli terdapat hak yang bersifat kontradiktif, seperti menerima barang dan membayar uang, dan lainnya.
 - b) Seorang *'akid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
 - c) Menurut madzhab Hanafiayah tidak dipersyaratkan adanya baligh, anak kecil yang telah *tamyiz* dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan akad dengan kondisi sebagai berikut:
 1. Transaksi yang dapat memberikan manfaat murni, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, menerima *hibah* (pemberian), hadiah, sedekah dan wasiat. Semua jenis transaksi ini sah dilakukan anak kecil yang berakal tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena

transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi anak tersebut.

2. Transaksi yang dapat menimbulkan kemadharatan (bahaya) murni, seperti melakukan talaq, memberikan hadiah, sedekah, meminjamkan uang dan lainnya. Transaksi ini tidak sah dilakukan anak kecil, walaupun, mendapatkan persetujuan dari wali, wali tidak boleh memberikan izin, karena terdapat bahaya di dalamnya.
 3. Transaksi mengandung unsur manfaat dan bahaya, seperti jual beli, *ijarah* (sewa), partnership (*musyarakah*, *muzara'ah*, *mudharabah*) dan lainnya. Transaksi ini boleh dilakukan oleh anak kecil yang *tamyiz*, dengan catatan (*mauquf*) mendapatkan persetujuan dari wali
- 2) Syarat yang harus ada terkait dengan akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara Ijab dan Qabul, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori akad.
 - 3) Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya *ittihad majlis al-'aqd* (berada dalam satu majelis). Penjual dan pembeli harus dalam suatu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori akad.
 - 4) Objek transaksi (*ma'uqud 'alaih*) harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli salam dan *istishna'*.
 - b. Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh *syara'*, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh *syara'*. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lainnya.
 - c. Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan (*packing*), cahaya matahari, oksigen bebas, hewan di hutan, ikan di lautan dan lainnya.
 - d. Objek transaksi bisa diserahkan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahkan, seperti hewan yang lepas, burung di udara dan lainnya.
- b. Syarat *Nafadz*

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi:

- 1) Kepemilikan wilayah.

Objek transaksi yang akan ditassarufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki

kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Kedua istilah ini saling memperkuat satu sama lainnya untuk menentukan *mauquf* (*postponed*) atau tidaknya sebuah akad, seperti *ba'i al fudhuli*.

- 2) Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat kepemilikan hak orang lain, maka akad akan menjadi *mauquf*. Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* (bergantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, jual beli ini tidak bersifat *mauquf*, karena sudah terdapat persetujuan dari pemilik asli atau orang yang memiliki wilayah, jual beli tetap bersifat *nafadz* (*going concern*), tapi objek transaksi tidak bisa diserahkan kepada pembeli tanpa mendapatkan keridhaan penyewa. Selain itu, pembeli juga diberi hak *khiyar* untuk membatalkan akad atau menunggu berakhirnya masa sewa.

c. Syarat Sah

Syarat Umum

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'.⁸Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (*aib*) yang meliputi;

- 1) *Jahalah* (ketidaktahuan), yang dimaksud *jahalah fahisyah*, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi kuat. Sifat *jahalah* ini terdiri atas; ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam dan kadarnya (kualitas dan kuantitas), ketidakjelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit, waktunya harus ditentukan secara jelas sehingga akad akan bebas dari sifat *fasid*.
- 2) *Ikrah* (paksaan), salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan *pressure* (intimidasi) dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, dia akan dibunuh/ dianiaya kalau tidak melakukan transaksi jual beli.
- 3) *Tauqit* (*timely*), yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini fasid adanya.

⁸ Ibid., hlm. 79.

- 4) *Gharar (uncertainty)*, yaitu adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut.
- 5) *Dlarar (bahaya)*, yaitu adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil dan lainnya. Namun demikian, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.
- 6) Syarat-syarat yang merusak (*fasid*), yaitu penetapan syarat yang akan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan *syara'*, *'urf* ataupun substansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan, dan lainnya.

Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:⁹

1. Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan *gharar* pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hlm.80.

2. Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli *murabahah, tauliyah, wadli'ah* atau *isyarak*.
3. Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
4. Sempurnanya syarat-syarat dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari *syubhat* riba.

d. Syarat *Luzum*

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar* syarat, sifat, *ta'yin, ru'yah, 'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyar*.

5. Jual Beli Batil dan Fasid

Akad dilihat dari sifat yang dibenarkan *syara'* atas kelengkapan rukunnya, terbagi menjadi akad *shahih* dan *ghair shahih*, menurut pandangan mayoritas ulama. Akad *shahih* adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna, sedangkan akad *ghair shahih* sebaliknya dan biasa disebut dengan akad *batil* atau *fasid (interchangeable)*.

Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi, *shahih*, *fasid* dan *batil*. Akad *shahih* adalah akad yang disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) ataupun sifatnya (syarat yang melekat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada *khiyar* di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.

Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Artinya, penjual bukan merupakan orang yang berkompeten (tidak memiliki *ahliyah* atau *wilayah*), atau objek akad tidak bisa diserahkan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba.

Akad *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti, jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.¹⁰

6. Jual Beli yang Dilarang

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Hlm.82.

Dalam transaksi jual beli, ada jual beli yang dibolehkan dan ada jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr.
2. Jual beli sperma hewan (apalagi sperma manusia), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Haqalah* mempunyai arti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* di sisni adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau disawah. Hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lainnya.
6. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya pada malam atau siang hari, dan orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

¹¹ Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). Hlm. 196.

7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran basah, sedangkan ukurannya dengan ditimbang, sehingga merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya tampak bagus, tetapi bawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu dengan mengecualikan salah satu bagiannya. Misalnya, a menjual pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang maka jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Akan tetapi, apabila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

B. Konsep Gharar Dalam Jual Beli

1. Pengertian Gharar

Secara bahasa, *gharar* berarti hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para Ulama ahli fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran.¹²

Dengan begitu, *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar. Sedangkan *gharar* menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al gharar* itu mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain - lainnya. Sebagian ulama *mutaakhirin* telah mentarjihkan definisi *gharar* dengan memilih pendapat Ibnu Taimiah dan As-Syarkhosyi yang mengatakan bahwa *al gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi. Artinya menjual barang yang tidak diketahui rupa,

¹² Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1997), hlm. 457.

sifat dan ukurannya. Dan *fuqaha* memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:¹³

1. *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting.
2. *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
3. *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
4. *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
5. *Gharar fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
6. *Gharar fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
7. *Gharar fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
8. *Gharar fit ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

2. Hukum Gharar

Didalam Al-Qur'an disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara *batil* (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

¹³ Najamuddin, Lc., MA., "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer", *Jurnal Syariah*, (Riau) Vol. 2 nomor 1, April 2014, hlm. 26.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*¹⁴

Hukum Jual beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَضْنِ بَيْعِ الْغَرْرِ

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar”. (HR. Muslim, no: 2783)¹⁵

Dalam hadis dijelaskan:

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar) dan (Utsman) dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Ibnu Idris) dari (‘Ubaidullah) dari (Abu Az Zinad) dari (Al A’raj) dari (Abu Hurairah) bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur an dan Terjemahan* , (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002)

¹⁵ Najamuddin, Lc., MA., “Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer”, *Jurnal Syariah*, (Riau) Vol. 2 nomor 1, April 2014, hlm. 31.

orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hasat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

3. Bentuk *Gharar* yang dilarang

Melihat bentuk *gharar* yang terlarang, ulama fiqih mempunyai banyak pandangan diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- 1) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya, menjual janin yang masih di dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan orang Arab pada zaman Jahiliyah. Hal ini didasarkan pada hadis yang melarang seseorang untuk menjual janin binatang yang masih dikandung induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini merupakan *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau

¹⁶ Ibid, hlm. 27.

hilangnya objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- 2) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili (ahli Fiqih dari Universitas Damascus, Suriah) berpendapat bahwa ketidakpastian (*al-jahl*) tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar (*gharar kabir*) larangannya.¹⁷
- 3) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi. Rasulullah SAW bersabda : “Jangalah kamu melakukan jual-beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi).” (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah). Demikian juga dengan larangan menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).
- 4) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan *‘ilat* dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah diatas.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adilatihu*, (Jakarta: Gema insan, 2011). Hlm. 101

- 5) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Jual beli seperti ini termasuk *gharar* karena objek akad dipandang belum ada, yang merupakan alasan dari pelarangan melakukan jual beli *habal al-habalah* (HR. Abu Dawud). Akan tetapi jika dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.
- 6) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 100 ribu rupiah jika dibayar tunai dan 125 ribu rupiah jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih. Jual beli ini merupakan salah satu dari dua bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan dua jual beli dalam satu akad (*bai'atain fil bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).
- 7) Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Salah satu pakaian tersebut harus dibeli tanpa ditentukan lebih dahulu pakaian mana yang menjadi objek akad. Jual beli ini merupakan bentuk kedua dari penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai'atain fil bai'ah* diatas. Termasuk dalam bentuk jual beli yang

mengandung *gharar* ini adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya (HR. Bukhari).

- 8) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.
- 9) Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk: (a) Jual beli lempar batu (*bai' al-hasa*), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah : “Rasulullah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (HR. al-jamaah kecuali al- Bukhari). (b) Jual beli saling melempar (*bai' al- munabazah*), yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu. (c) Jual beli dengan cara menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya itu. Ketiga cara ini biasa dilakukan orang Arab pada zaman jahiliah.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAWANG GORENG

A. Gambaran Umum Pasar Bunder Sragen

1. Sejarah dan Profil Pasar Bunder Sragen

Nama Pasar Bunder Sragen berasal dari sejarah pasar itu sendiri yang dulunya adalah sebuah lapangan yang berbentuk Bundar, Bundar dalam bahasa Jawa yang berarti itu lebih dikenal dengan nama Pasar Bunder. Pasar Bunder dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen melalui Ketua Pengelola Pasar dan letaknya sangat strategis karena dekat dengan jantung Kota Sragen yaitu terletak di Jl. Ahmad Yani/ PG Mojo Sragen, sebelah utara di batasi oleh Rel Kereta tepatnya Jl. Diponegoro, sebelah timur Jl. Gajah Mada, Sedangkan sebelah selatan Jl. R.A. Kartini.

Pasar Bunder sendiri merupakan pasar hasil bumi terbesar di Kabupaten Sragen dengan komoditas utama yang diperjual belikan adalah kebutuhan pokok masyarakat, seperti sayur, hasil bumi, kebutuhan rumah tangga, daging, ikan segar, pakaian, dsb. Aktivitas Pasar Bunder berlangsung selama 24 jam perhari dan guna guyub rukun para pedagang membentuk Paguyuban dan beberapa Komunitas yang terdiri dari:

1. KPPBS (Kerukunan Pedagang Pasar Bunder Sragen)
2. Komunitas Seneng Rukun (Pedagang Sayur)

3. Komunitas Pedagang Ikan Segar
4. SOMAS (Komunitas Pedagang Sore Malam Sragen)
5. Komunitas Jasa Gedong
6. Komunitas Kuli Panggul
7. Komunitas Bank Sampah
8. Komunitas Senam

2. Visi dan Misi Pasar Bunder

Pasar Bunder Sragen mempunyai visi dan misi yaitu:

a. VISI :

“Terwujudnya Pasar Tradisional sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian pemerintah kabupaten Sragen”

b. MISI :

- 1) Menyediakan pasar tradisional yang bersih, nyaman, aman dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah dan bersaing
- 2) Meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan pedagang
- 3) Mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang sederhana, akurat, realistis, dan terpercaya dengan mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada pengguna pasar.

c. Maksud dan Tujuan:

Pasar bunder didirikan dengan maksud dan tujuan “Untuk Mengelola dan Mengembangkan Area Pasar dalam Rangka

pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah serta menunjang keuangan daerah.

3. Letak Geografis

Pasar Bunder Sragen berdiri di atas lahan seluas 17.995 m² dengan jumlah kios 488 unit, Los 45 Unit. Jumlah pedagang ± 2.390 pedagang yang terdiri dari pedagang kios 448 orang, Pedagang Los 1.342 orang dan pedagang adegan 665 orang.

Dengan berjalannya waktu Pasar Bunder sudah mengalami revitalisasi pasar yang dimulai tahun 2006 dengan anggaran yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan pada tahun 2009 juga telah diselesaikan pembangunan Los Hanggar Khusus daging/ ikan segar dan usaha selep daging dan kelapa. Los ini dibangun terpisah dari bangunan pasar utama dengan luas bangunan sekitar 1.560 m² dan dapat menampung 45 pengusaha selep dan 146 pedagang daging dan ikan segar.

4. Struktur Organisasi Pasar

Pasar Bunder Sragen memiliki struktur organisasi yaitu:

Struktur Organisasi Pasar Bunder

Ketua Pengelola Pasar : Sugino

Bendahara Eko Haryanti

Staf Administrasi : 1. Sri Haryanti
2. Hetty T.W

Koordinator K3 : Sudaryo

Staf Kebersihan : 1. Suparno
2. Sumarmo
3. Suprano
4. Sukamto
5. Budi

Staf Retribusi : 1. Sunarto
2. Sugi
3. Sido
4. Madyo
5. Supriyono
6. Sadimin
7. Sadi susanto
8. Suwarno
9. Siswanto

Team Armada dan Tossa : 1. Riyadi
2. Sutrisno
3. Andi
4. Sudardi
5. Sukiyo
6. Sipon

Satpam

7. Janu H
8. Widodo
9. Sukarno
1. Tujiono
2. Warito
3. Ikhsan W
4. Suyatmo

B. Praktik Jual Beli Bawang Goreng di Pasar Bunder Sragen

1. Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat *al-Maaidah* (5) ayat 1 menyebutkan : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara Ijab dan Qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengaitkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini

diwujudkan *pertama*, dalam Ijab dan Qabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹

Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan, kemudian terjadi ijab dan qabul di tempat tersebut. Pembeli memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang dijual oleh penjual kemudian penjual memberikan barang yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli dalam satu waktu di tempat tersebut.

2. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam akad jual beli objek harus memenuhi syarat-syarat agar terhindar dari *fasid* (cacat).

Di dalam sebuah pasar yang notabennya sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, tentunya banyak sekali macam-macam barang yang dijual. Dalam konteks ini salah satunya yaitu bawang. Bawang adalah salah satu bahan pokok dapur, yaitu untuk memasak sehari-hari. Pada masakan tertentu dibutuhkan bawang goreng untuk menambah cita rasa makanan tersebut/ sebagai pelengkap masakan. Terkadang karena malas dan repot, ibu-ibu biasanya membeli bawang goreng yang sudah jadi/ siap pakai.

¹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.hlm. 71.

Di Pasar Bunder Sragen dijual bawang goreng siap pakai yang bisa ditemukan di kios-kios/ pedagang kecil, bawang goreng yang dijual ada berbagai macam yaitu:

- 1) Bawang goreng asli, yaitu 100% bawang goreng yang terdiri dari bahan bawang merah asli tanpa mengandung campuran ketela goreng.
- 2) Bawang goreng campuran dengan presentase 50:50, yaitu 50% bawang goreng dan dicampur dengan 50% ketela goreng.
- 3) Bawang goreng campuran dengan presentase 30:70, 30% untuk bawang goreng dan 70% untuk ketela goreng.

Di Pasar Bunder ada pedagang yang menjual satu macam yaitu bawang goreng asli saja/ menjual bawang goreng campuran saja, dan ada juga penjual yang menjual kedua macam bawang goreng.

3. Proses Jual Beli

Berbicara mengenai proses jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen, maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli didapatkan data sebagai berikut:

Ibu Rosmiyati salah satu pemilik kios di pasar bunder yang menjual sembako dan kebutuhan dapur, beliau juga menjual bawang goreng. Bawang goreng yang dijual adalah bawang goreng campuran yang diperoleh dari penyettor, dimana bawang goreng campuran akan disettor setiap bulan sekitar 50 kilo bawang goreng campuran, kemudian dibungkus kembali dalam berbagai ukuran, 100 gr, 250 gr. Harga

bawang goreng campuran adalah Rp. 5000,- per 100 gr. Bawang goreng yang dijual bu Rosmiyati dicampur dengan ketela goreng yang teksturnya hampir mirip dengan bawang goreng asli, serta warnanya kecoklatan dan ketika dicampurkan, ketela tersebut tidak kelihatan. Banyak pembeli yang membeli bawang gorengnya, biasanya para penjual soto, rawon dll. Transaksi jual belinya sendiri seperti jual beli pada umumnya, dimana pembeli datang dan membeli bawang goreng kemudian melakukan pembayaran. Penjual tidak memberitahukan bahwa bawang goreng yang ia jual adalah oplosan karena takut pembeli tersebut tidak jadi membeli bawang gorengnya, tetapi apabila pembeli bertanya maka penjual akan menjawabnya bahwa ada campuran sedikit.

2

Jadi ibu Rosmiyati menjual bawang goreng campuran dan dalam melakukan transaksi jual beli, beliau tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya, apakah bawang goreng itu asli atau mengandung campuran dikarenakan beliau takut pembeli tidak jadi membeli bawang gorengnya.

Selanjutnya ibu Supiah, salah satu pedagang kios sembako di pasar bunder, beliau juga menjual bawang goreng, bawang goreng yang dijualnya adalah bawang goreng campuran. Bawang goreng campuran tersebut dibuatnya sendiri, alasannya adalah karena bawang merah sendiri harganya sering naik turun, apabila bawang naik maka harga bawang goreng juga menjadi mahal dan tidak ada yang membeli.

² Rosmiyati, Pedagang Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 20 Desember 2018, jam 10.00 WIB.

Sehingga untuk menyiasatinya ia membuat bawang goreng sendiri dengan mencampurkan ketela/ ubi jalar, sehingga akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Ia tidak memberitahukan bahwa bawang goreng yang ia jual mengandung campuran ini karena untuk mendapatkan keuntungan, kalau pembeli tidak menanyakan maka penjual tidak memberitahukannya. Beliau memiliki pelanggan yang selalu membeli bawang goreng campuran tersebut, yang biasanya sekali membeli langsung beberapa kilo, pelanggan tersebut sudah mengetahui kalau bawang goreng yang dijualnya adalah bawang goreng campuran.³

Wawancara selanjutnya dengan ibu Mian, pedagang kios sembako yang juga menjual bawang goreng campuran, bawang gorengnya ia buat sendiri dengan mencampurkan ketela goreng. Jual belinya sama dengan jual beli pada umumnya, pembeli datang kemudian terjadi transaksi jual beli. Beliau terkadang memberitahukan bahwa bawang gorengnya asli, padahal bawang goreng yang dijual mengandung campuran ketela, beliau melakukannya agar pembeli mau membeli bawang goreng tersebut. Terkadang juga beliau tidak memberitahukan keadaan bawang goreng tersebut apakah asli atau mengandung campuran. Harga bawang goreng yang dijual bu Mian adalah 8000.⁴

Data selanjutnya dari ibu Siti, beliau juga pedagang kios sembako yang juga menjual bawang goreng, bawang goreng yang dijualnya adalah bawang goreng campuran, dimana ketelanya lebih banyak dibandingkan dengan bawang gorengnya. Beliau mendapatkan bawang

³ Supiah, Pedagang Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB.

⁴ Mian, Pedagang Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 19 Februari 2019, jam 09.30 WIB.

goreng tersebut dari penyeter yang biasanya menyeter ketika stok bawang goreng menipis. jual belinya sama seperti jual beli pada umumnya. Beliau tidak menjelaskan bawang goreng yang dijualnya kepada pelanggan, karena ia menganggap bahwa pembeli sudah tahu bahwa bawang goreng yang dijualnya adalah bawang goreng campuran/oplosan, sehingga apabila ada pembeli yang tidak jadi beli beliau membolehkannya, sekalipun itu pembeli baru ia tidak memberitahunya. Harga bawang goreng yang dijual bu siti adalah Rp. 5000 per 100gr.⁵

Demi meraup keuntungan yang lebih, para pedagang rela menjual bawang goreng campuran dengan tidak menjelaskan kualitas dari barang tersebut apakah bawang tersebut asli atau mengandung campuran. Sehingga apabila pembeli kurang teliti dan tidak menanyakan apakah bawang goreng tersebut asli/ palsu maka pembeli bisa jadi tertipu karena ternyata bawang goreng yang ia beli mengandung campuran.

Berbeda dengan bawang goreng yang dijual oleh ibu Tuginem, ia adalah pedagang adegan yang menjual tahu dan tempe, tetapi ia juga menjual bumbu-bumbu dapur, seperti, merica, ketumbar, miri, dan juga bawang goreng. Bawang goreng yang ia jual adalah hasil buatannya sendiri, yaitu bawang goreng asli, dimana beliau membuat dan meracik sendiri bawang gorengnya kemudian dikemas dengan harga seribuan, dan juga lima ribuan. Penjual memberitahukan bahwa bawang goreng

⁵ Siti, Pedagang Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 19 Februari 2019, jam 10.00 WIB.

yang dijualnya adalah bawang goreng asli, tetapi harganya sedikit lebih mahal. Jual belinya dilakukan seperti jual beli pada umumnya. Menurutnya kejujuran adalah hal yang sulit dilakukan dalam jual beli, dan apabila tidak jujur maka akan mendapat dosa, maka dari itu ibu dalam melakukan jual beli selalu jujur dan memberitahukan keadaan yang sebenarnya barang yang ia jual, sehingga pembeli merasa nyaman dan percaya kepadanya dan bisa kembali belanja di tempatnya.⁶

Disisi lain penulis juga mendapatkan data dari pembeli, sehingga didaatkan data sebagai berikut:

Ibu wiyati sebagai pembeli menyatakan bahwa ia merasa tertipu karena membeli bawang goreng di salah satu pedangang di Pasar Bunder ia membeli bawang goreng di tempat ibu Mian, penjual mengatakan bahwa yang ia jual adalah bawang goreng asli, tetapi sesampainya dirumah ketika dipakai bawang goreng tersebut rasanya aneh, sedikit keras, ternyata ada campuran ketela didalamnya, ia merasa tertipu karena bawang goreng yang dijual ternyata palsu atau mengandung campuran, bawang goreng yang dijual tersebut seperti bawang goreng asli karena sekilas tidak terlihat campurannya, tetapi ketika dimakan akan terasa keras dan kurang enak dimakan dengan sayur.⁷

Selanjutnya ibu Hani yang juga salah satu pembeli mengatakan bahwa penjual bawang goreng ini tidak memberitahukan bahwa bawang goreng yang dijualnya adalah hasil campuran dengan ketela,

WIB. ⁶ Tuginem, Pedagang Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2019, jam 08.00

⁷ Wiyati, Pembeli , Wawancara Pribadi, 20 Desember 2018, jam 10.00 WIB.

karena secara sekilas sangat mirip dengan bawang goreng asli/ tanpa campuran, tetapi setelah dikonsumsi ternyata bawang goreng yang dibeli sebelumnya adalah bawang goreng campuran dan membuat ibu Hani merasa tertipu oleh penjual bawang goreng tersebut.⁸

Dalam melakukan transaksi jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen, penjual tidak memberitahukan keadaan/ spesifikasi terhadap bawang goreng yang dijualnya, yaitu apakah bawang goreng yang dijual adalah bawang goreng asli atau bawang goreng mengandung campuran. Pembeli atau konsumen harus mendapat perlindungan konsumen yaitu bahwa pembeli berhak mendapatkan informasi tentang objek akad jual beli tersebut, yaitu bahwa bawang goreng yang dijual adalah bawang goreng dengan kualitas seperti apa, asli atautkah mengandung campuran, sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Dari beberapa data hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli adalah langsung dimana penjual dan pembeli berada dalam satu majelis ketika melakukan transaksi jual beli tersebut.
2. Para pedagang dalam melakukan jual beli kurang jujur dimana mereka menyembunyikan cacat barang mereka atau tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya apakah barang itu asli/ palsu atautkah mengandung campuran.

⁸ Hani, Pembeli, Wawancara Pribadi, 19 Februari 2019, jam 10.07 WIB.

3. Pedagang melakukan kecurangan dengan tidak memberitahukan keadaan barang tersebut karena takut tidak laku dan pembeli membatalkan transaksi jual belinya.
4. Pembeli merasa dirugikan karena kualitas bawang goreng yang dijual ternyata mengandung campuran/ oplosan.
5. Terdapat tiga keadaan pembeli yaitu:
 - a. Tidak tahu : pembeli tidak tahu kalau bawang goreng yang dijual asli atau mengandung campuran.
 - b. Tahu : pembeli mengetahui bahwa bawang yang dijual adalah bawang goreng asli atau palsu.
 - c. Tahu setelah sampai rumah : pembeli baru mengetahui bahwa barang bawang goreng yang dibelinya ternyata mengandung campuran.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

BAWANG GORENG

A. Analisis Praktek Jual Beli Bawang Goreng

Di Pasar Bunder Sragen dijual bawang goreng siap pakai yang bisa ditemukan di kios-kios/ pedagang kecil, bawang goreng yang dijual ada berbagai macam yaitu: 1) Bawang goreng asli, yaitu 100% bawang goreng yang terdiri dari bahan bawang merah asli tanpa mengandung campuran ketela goreng.; 2) Bawang goreng campuran dengan presentase 50:50, yaitu 50% bawang goreng dan dicampur dengan 50% ketela goreng.; 3) Bawang goreng campuran dengan presentase 30:70, 30% untuk bawang goreng dan 70% untuk ketela goreng.

Demi meraup keuntungan yang lebih, para pedagang rela menjual bawang goreng campuran dengan tidak menjelaskan kualitas dari barang tersebut apakah bawang tersebut asli atau mengandung campuran. Sehingga apabila pembeli kurang teliti dan tidak menanyakan apakah bawang goreng tersebut asli/ palsu maka pembeli bisa jadi tertipu karena ternyata bawang goreng yang ia beli mengandung campuran.

Sebelum menganalisis jual praktik jual beli bawang goreng di pasar bunder Sragen, maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sighthat dari kedua

belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Rukun dan syarat akad jual beli meliputi hal-hal berikut:

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, dengan syarat orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) harus berbilang/ terdapat dua pihak penjual dan pembeli, seorang *'aqid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan buruk).

Dalam praktek jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yang pertama ini yaitu penjual dan pembeli berada dalam satu majelis dengan adanya penjual dan pembeli dan jual beli dilakukan secara langsung. Kemudian penjual dan pembeli adalah orang dewasa yang berakal dan melakukan jual beli bawang goreng dalam keadaan sadar/ tidak gila/ stres.

2. *Mau'qud 'alaih* atau *Mahallul 'adq* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul 'Aqd* adalah sebagai berikut:
 - a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
 - b. Ojek perikatan dibenarkan oleh syariah
 - c. Objek akad harus jelas dan dikenali
 - d. Objek dapat diserahkan

Dalam praktik jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen yang dilakukan penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yang kedua ini yaitu:

- a. Objek yang diperjual belikan telah ada yaitu bawang goreng yang berada di toko/ kios tempat jual beli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen
 - b. Barang dibenarkan oleh syariah yaitu bawang yang dijual adalah barang halal tidak najis maupun barang haram.
 - c. Objeknya jelas, disini terdapat permasalahannya yaitu objeknya adalah bawang goreng tetapi bawang goreng yang dijual adalah bawang goreng campuran dimana bawang goreng campur dengan ketela yang digoreng sehingga menyerupai bawang goreng. Ini sangat salah karena bawang goreng dan ketela adalah barang berbeda jenis, sehingga jika dicampurkan keduanya maka dapat menimbulkan gharar dimana kualitas barang yang tidak jelas dan juga dapat menjurus pada penipuan.
 - d. Objek dapat diserahterimakan yaitu bawang goreng dapat diterima oleh pembeli secara langsung dan ada wujudnya
3. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:
- a. Tujuan akad merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
 - b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
 - c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'

Dalam praktik jual beli bawang goreng juga telah memenuhi rukun dan syarat yang ketiga yaitu tujuan penjual adalah menjual bawang goreng dan mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan pembeli adalah membeli bawang goreng dan mendapatkan bawang goreng, dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

4. *Shigat al 'aqd* ialah ijab dan qabul

Yang dimaksud *shigat al 'aqd* ialah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum:

- a. *Jalalul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Dalam praktik jual beli bawang goreng dipasar Bunder Sragen juga telah memenuhi Rukun dan Syarat yang terakhir yaitu dalam Ijab Qabul, yaitu Pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli bawang goreng kemudian penjual menyerahkan bawang goreng kepada pembeli kemudian pembeli menyerakah uang untuk membayar bawang goreng tersebut dengan yakin dan tanpa adanya paksaan dari penjual maupun pihak lain.

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Goreng di Pasar Bunder Sragen

Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli bawang goreng yang dilakukan di Pasar Bunder Sragen ini telah memenuhi rukun syarat jual beli yang telah ditetapkan. Tetapi pada objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang dijual adalah bawang goreng campuran dimana campurannya berbeda jenis dari bawang goreng yaitu ketela, dimana ini adalah pencampuran barang berbeda jenis yang mengakibatkan gharar atau ketidakjelasan dari kualitas bawang goreng itu sendiri.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi.

Dari penjelasan tentang objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari obyek tersebut karena ada percampuran dalam objeknya. Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada

yang dirugikan dan dari pihak penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya.

Dalam hadis dijelaskan:

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar) dan (Utsman) dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Ibnu Idris) dari ('Ubaidullah) dari (Abu Az Zinad) dari (Al A'raj) dari (Abu Hurairah) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hasat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa barang yang telah tercampur dan diketahui oleh pembeli maka erat dengan penipuan, karena ada pengurangan dari kualitas obyek transaksi tersebut dan tidak ada dalil yang membolehkannya. Jual beli yang keluar dari ketentuan *syara'* harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam *muamalat* maupun ibadah.

Allah melarang umatnya memperoleh hasil dengan cara *bathil* yang dijelaskan pada QS. An-Nisaa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

-مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. an-Nisaa': 29)¹

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara *bathil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainly*/resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Pendapat para ulama salah satunya adalah Ibn Hajr mengenai jual beli ini juga disinggung di dalam kitabnya, yaitu:

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur an dan Terjemahan* , (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Dari Rifa’ah Ibnroofiq bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya; penghasilan apa yang paling baik? Berkata: pekerjaan atas jerih payah sendiri, dan semua jual beli dibenarkan. (jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan)*”. HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].²

Dengan pengertian seperti ini maka seharusnya pelaku jual beli haruslah mengerti dan memahami jika melakukan transaksi jual beli haruslah sesuai dengan syari’at Islam, yaitu dengan memberitahukan keadaan yang sebenarnya keadaan barang yang dijualnya.

Dalil haramnya jual beli *gharar* terdapat dalam hadist yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah Ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Nabi SAW melarang jual beli hashah (jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli gharar.(Abu Hurairah Ra)

Adanya penjual yang tidak beritikad baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dengan kualitas demi mengejar sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam melakukan tindakan pengolosan yang terjadi di Pasar Bunder Sragen dalam jual beli bawang goreng, penjual menyembunyikan adanya hal pencampuran bawang goreng dengan ketela

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur an dan Terjemahan* , (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002)

sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Karena jika pembeli mengetahui tindakan pengoplosan tersebut dikhawatirkan pembeli dapat membatalkan pembelian.

Berbeda hukumnya jika antara penjual dan pembeli sudah mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya dari barang yang dijual yaitu penjual memberitahukan bahwa bawang yang dijual mengandung campuran dan pembeli mengetahui fakta tersebut kemudian melakukan transaksi, maka jual beli yang dilakukan antara keduanya sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena antara penjual dan pembeli sudah mengetahui faktanya.

Dari analisa diatas dalam praktik jual beli bawang goreng yang dilakukan di Pasar Bunder Sragen ini terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat jual beli yaitu *mauqud 'alaih*. Penjual tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli terkait kualitas dari bawang goreng yang dijualnya yaitu bahwa bawang goreng yang dijual mengandung campuran ketela, padahal dalam syarat objek jual beli dijelaskan bahwa barang yang diperjual belikan harus jelas dan sesuai.

Dari beberapa penjelasan diatas maka hasil analisis berupa:

1. Menjual bawang goreng campuran adalah boleh hukumnya, karena barang yang dicampur bukanlah barang haram. Secara keseluruhan jual beli bawang goreng dengan adanya campuran adalah sah, selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli berperilaku jujur dengan mengatakan

keadaan yang sebenarnya dari bawang goreng yang dijualnya yaitu mengandung campuran dan antara kedua pihak rela.

2. Jual beli dengan kasus dimana penjual dan pembeli mengetahui tentang keadaan barang yang diperjualbelikan yaitu bawang goreng yang jual adalah mengandung campuran, maka jual beli yang mereka lakukan adalah sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena pembeli dengan sadar dan rela ketika membeli dan mengetahui kualitas barang tersebut.
3. Kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa bawang goreng yang dijual mengandung campuran ketela goreng, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut sehingga muncul masalah yaitu *gharar*/ketidakjelasan terhadap objek jual beli, dimana kualitas dari bawang goreng yang dijual menjadi tidak jelas karena telah dicampurkan dengan ketela dimana keduanya adalah barang dengan jenis yang berbeda. Sehingga jual beli tersebut menjadi cacat atau fasid karena penjual tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli dan mengakibatkan pembeli merasa ditipu dan dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Praktik Jual Beli Bawang Goreng di Pasar Bunder Sragen yaitu seperti jual beli pada umumnya dimana penjual bawang goreng berada ditokonya, kemudian pembeli datang dan mengatakan ingin membeli bawang goreng dan kemudian penjual menyerahkan bawang goreng di ikuti dengan pembeli membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga dari bawang goreng tersebut, maka terjadilah transaksi jual beli. Penjual dalam melakukan transaksi tidak mengatakan atau menjelaskan tentang keadaan dari barang yang dijualnya, yaitu bawang goreng yang dijual adalah bawang goreng hasil oplosan/ mengandung campuran dengan ketela yang dibentuk sedemikian rupa hingga mirip dengan bawang goreng asli. Penjual terkadang berbohong bahwa bawang gorengnya adalah asli demi meraup keuntungan dan pedagang takut jika pembeli membatalkan transaksinya. Sehingga setelah transaksi dilakukan dan pembeli merasa dirugikan dan ditipu ini karena ternyata bawang goreng yang dijual mengandung campuran yaitu ketela. Maka dalam jual beli bawang goreng terdapat ketidakjelasan (*gharar*) pada objeknya, dimana kualitas dari bawang goreng yang dijual menjadi tidak jelas karena telah dicampurkan

dengan ketela dimana keduanya adalah barang dengan jenis yang berbeda.

2. Jual beli bawang goreng dengan kasus campuran bawang goreng di Pasar Bunder Sragen ditinjau dari Fiqh Muamalah :
 - a. Secara keseluruhan jual beli bawang goreng dengan adanya campuran adalah sah, selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli berperilaku jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya dari bawang goreng yang dijualnya yaitu mengandung campuran dan antara kedua pihak rela.
 - b. Kasus jual beli dimana pembeli dan pedagang mengetahui dengan jelas kualitas bawang goreng yang dijual mengandung campuran ketela goreng, maka hukum jual beli ini adalah sah, karena pembeli dengan sadar dan rela ketika membeli dan mengetahui kualitas barang tersebut.
 - c. Kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa bawang goreng yang dijual mengandung campuran ketela goreng, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut sehingga muncul masalah yaitu *gharar*/ketidakjelasan terhadap objek jual beli, dimana kualitas dari bawang goreng yang dijual menjadi tidak jelas karena telah dicampurkan dengan ketela dimana keduanya adalah barang dengan jenis yang berbeda. Sehingga jual beli tersebut menjadi cacat atau fasid karena penjual tidak jujur dalam melakukan

transaksi jual beli dan mengakibatkan pembeli merasa ditipu dan dirugikan.

B. Saran - saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli bawang goreng yang dicampur dengan ketela di Pasar Bunder Sragen, penulis dapat memberikan saran supaya dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara seperti ini, yaitu:

1. Seharusnya penjual dalam melakukan transaksi jual beli bawang goreng ini dengan menjelaskan tentang keadaan sebenarnya dari barang yang dijualnya apakah bawang goreng itu asli ataukah mengandung campuran, sehingga pembeli tidak dirugikan dan ditipu.
2. Pembeli harus lebih teliti dan cermat dalam berbelanja seperti bertanya tentang keadaan barang yang ingin dibelinya sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya mengikuti aturan sesuai *fiqh muamalah* yang telah mengatur tentang jual beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak.
4. Pengelola pasar seharusnya membuat aturan dan juga sanksi terhadap penjual yang tidak jujur agar tidak ada pembeli yang merasa dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adilatihu*, Jakarta: Gema insan. 2011.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Bandung: Mizan Media Utama, 1997.
- Munawwir, KH. Ahmad Warson *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif. 1984.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Bank dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Nur, Fatoni, Siti, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Pasar Bunder Sragen, “Tentang Pasar Bunder Sragen”, dikutip dari <https://pasarbundersragen.wordpress.com/2010/08/08/tentang-pasar-bunder/>, diakses 27 Januari 2018.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Yasin, Sanjaya, Teknik Analisis data <http://www.sarjanaku.com/2011/06/teknik-analisis-data.html> diakses pada tanggal 18 April 2018.
- Yazid, Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

- Najamuddin, Lc., MA., “Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer”, *Jurnal Syariah*, (Riau) Vol. 2 nomor 1, April 2014.
- Iqbal, Muhammad, Mahathir, Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia. *Journal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, 2017. Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Hosen, Nadratuzzarnan, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Journal Al-Iqtishad: Vol. I, no. 1*, Januari 2009. Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta.
- Haryani, Nila, Rheni, “Praktik Jual Beli Barang-Barang Pokok Keperluan Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.
- Jannah, Miftakhul, Nurwakhidah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Tia Tronik Kartasura)”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.
- Andrian, Sonny, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Game Online Dota 2”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.
- Mubarok, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus Desa Penaruban, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.
- Rosmiyati, Pedagang Kios Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 20 Desember 2018, jam 10.00 WIB.
- Supiah, Pedagang Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 19 Februari 2019, jam 09.00 WIB.
- Mian, Pedagang Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 19 Februari 2019, jam 09.30 WIB.

Siti, Pedagang Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 19 Februari 2019, jam 10.00 WIB.

Tuginem, Pedagang Pasar Bunder, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2019, jam 08.00 WIB.

Wiyati, Pembeli , Wawancara Pribadi, 20 Desember 2018, jam 10.00 WIB.

Hani, Pembeli, Wawancara Pribadi, 19 Februari 2019, jam 10.07 WIB.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan wawancara untuk penjual

1. Bagaimana proses transaksi jual beli bawang goreng?
2. Apakah bawang goreng yang dijual asli atau mengandung campuran?
3. Kalau campuran apakah memberitahukan kepada pembeli?
4. Dari mana asal bawang goreng yang dijual?
5. Berapa harga bawang goreng yang dijual?

B. Daftar pertanyaan wawancara untuk Pembeli

1. Apakah anda sering berbelanja di Pasar Bunder Sragen?
2. Apakah sering membeli bawang goreng?
3. Apakah anda mengetahui bahwa bawang goreng yang dijual ada yang asli dan ada yang palsu?
4. Bagaimana sikap penjual dalam melayani pembeli? Apakah memberitahukan keadaan barang yang dijual?
5. Apakah ada masalah setelah membeli bawang goreng di Pasar Bunder Sragen?

HASIL WAWANCARA

A. Hasil wawancara dengan Penjual

1. Wawancara dengan Ibu Rosmiyati
 - a. Jual beli sama dengan jual beli umume mbak, pembeli datang dan membeli bawang goreng terus mbayar.
 - b. Bawang goreng campuran
 - c. Tidak. Kerena takut kalau pembelinya gak jadi beli bawang goreng
 - d. Bawang goreng disetori penyeter biasanya setiap bulan langsung 50 kilo terus dibungkus sendiri ada yang 100 gr, 250 gr.
 - e. Harganya Rp. 5000,- per 100 gr

2. Wawancara dengan Ibu Supiah
 - a. Jual beli sama dengan jual beli pada umunya
 - b. Bawang goreng campuran
 - c. Tidak. Kerena banyak pembeli yang sudah tau dan ada yang langganan kalau beli langsung beberapa kilo.
 - d. Bawang goreng buat sendiri, karena bawang merah harganya sering naik turun, kalau pas harga bawang naik harga bawang goreng juga naik terus tidak ada yang membeli jadi buat sendiri dicampur telo, jadi dapat untung banyak.
 - e. Harganya Rp. 5000,- kemasan kecil sekitar 100 gr.

3. Wawancara dengan Ibu Mian
 - a. Jual beli sama dengan jual beli umum mbak, pembeli datang kemudian terjadi transaksi jual beli.
 - b. Bawang goreng campuran
 - c. Kadang bilang kadang tidak, kadang bilang asli biar pembeli beli bawang goreng.
 - d. Bawang goreng buat sendiri.
 - e. Harganya Rp. 8000,- per 100 gr
4. Wawancara dengan Ibu Siti
 - a. Jual beli sama dengan jual beli umumnya
 - b. Bawang goreng campuran
 - c. Tidak. Kerena saya anggap pembeli sudah tau kalau bawang goreng yang saya jual mengandung campuran.
 - d. Bawang goreng disetori penyeter biasanya menyeter pas stok menipis.
 - e. Harganya Rp. 5000,- per 100 gr
5. Wawancara dengan Ibu Tuginem
 - a. Jual beli sama dengan jual beli umumnya, kalau ada yang pesan ya kadang dibuatkan.
 - b. Bawang goreng asli
 - c. Memberi tahu, karena jujur itu sulit dilakukan saat jual beli, kalau tidak jujur itu dosa
 - d. Bawang goreng buat sendiri
 - e. Harganya Rp. 1000, Rp. 5000,-

B. Hasil wawancara dengan pembeli

1. Wawancara dengan ibu Wiyati:
 - a. Sering Belanja di Pasar Bunder Sragen
 - b. Tidak, kalau lagi butuh saja belinya
 - c. Tidak tau kalau ada bawang goreng asli dan palsu karena jarang beli bawang goreng, biasanya buat sendiri dirumah
 - d. Ramah saat melayani, mengatakan bawang gorengnya asli
 - e. Saat sampai rumah bawang goreng pas dimakan rasanya aneh, keras, pas dilihat ada campuran ketelanya. Saya merasa kena tipu.
2. Wawancara dengan ibu Hani:
 - a. Jarang Belanja di Pasar Bunder Sragen
 - b. Tidak, kalau lagi malas menggoreng sendiri baru beli
 - c. Tidak tau kalau ada bawang goreng asli dan palsu karena jarang beli bawang goreng, biasanya buat sendiri dirumah
 - d. Ramah saat melayani, tidak mengatakan bawang goreng yang dijual asli atau campur
 - e. Bawang gorengnya ternyata ada campuran ketelanya, gak kelihatan kalau ada campurannya.

DAFTAR INFORMAN

A. PENJUAL

| No. | Nama | Umur | Pekerjaan | Alamat |
|-----|-----------|------|-----------|------------------|
| 1. | Rosmiyati | 52 | Pedagang | Plumbungan Indah |
| 2. | Supiah | 51 | Pedagang | Teguhan |
| 3. | Mian | 49 | Pedagang | Botok |
| 4. | Siti | 53 | Pedagang | Bangun Asri |
| 5. | Tuginem | 56 | Pedagang | Tangkil |

B. PEMBELI

| No. | Nama | Umur | Pekerjaan | Alamat |
|-----|--------|------|------------------|---------|
| 1. | Wiyati | 55 | Wiraswasta | Sragen |
| 2. | Hani | 30 | Ibu Rumah Tangga | Krapyak |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sri Wahyuni
2. NIM : 152111267
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 23 November 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jelok, Rt 03 Rw 01, Malangaten
Kebakkramat, Karanganyar
6. Nama Ayah : Alm. Ngadimin
7. Nama Ibu : Jumiyati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 03 Malangaten lulus tahun 2009
 - b. SMP/Mts : SMP N 02 Kebakkramat lulus tahun 2012
 - c. SMA/SMK : SMAN Kebakkramat lulus tahun 2015
 - d. Univ/ sederajat : IAIN Surakarta 2015 – sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Juni 2019

Sri Wahyuni

152111267